



## WALIKOTA BANJARBARU

PENGUMUMAN  
NOMOR : 2626 TAHUN 2019

TENTANG  
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 728 Tanggal 27 September 2019 tentang Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 728 Tahun 2019 tentang Keputusan Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 dan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;

maka Pemerintah Kota Banjarbaru akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

### I. JUMLAH FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Jumlah Formasi yang tersedia sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) formasi, terdiri dari :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Tenaga Pendidik  | : 99 Formasi |
| 2. Tenaga Kesehatan | : 62 Formasi |
| 3. Tenaga Teknis    | : 27 Formasi |

### II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia :
  - paling rendah 18 (delapan belas) tahun
  - paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS / PNS / Anggota TNI / Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS / PNS / Anggota TNI / Polri / BUMN / BUMD atau tidak dengan hormat Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS / Anggota TNI / Polri serta Anggota TNI / Polri / Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat – obatan terlarang atau sejenisnya;

10. Berkelakuan baik;
11. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi / daerah dalam satu periode / event pelaksanaan seleksi;
12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi Terakreditasi, minimal 2,5 (dua koma lima), khusus kualifikasi Pendidikan Profesi :
  - a. Ners IPK yang digunakan adalah S.1 Keperawatan dan Ners serta melampirkan S.1 Keperawatan dan Nersnya;
  - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi IPK yang digunakan adalah S.1 Kedokteran dan Profesi Dokter serta melampirkan S.1 Kedokteran dan Profesi Dokternya;
  - c. Apoteker IPK yang digunakan adalah S.1 Farmasi dan Profesi apotekernya dan melampirkan S.1 Farmasi dan Profesi apotekernya;
13. Pelamar dari kategori P1/TL (Tidak lulus) dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik yang sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018. Akan digunakan nilai terbaik, Antara SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
14. Disabilitas adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi. Contoh Amputasi, cerebral palsy (kelaianan kongenital pada gerakan, otot, atau postur dan orang kecil).
15. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

### III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri pada kertas double folio bergaris, tinta hitam boxy, dan ditandatangani asli serta ditujukan Kepada WALIKOTA BANJARBARU Up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru di BANJARBARU sebanyak 1 (satu) rangkap (**contoh surat lamaran dapat diunduh dilaman [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id)**) dengan **wajib** memperlihatkan dan melampirkan :
  - a. Bukti pendaftaran CPNS Tahun 2019 (Kartu Akun dan Kartu Registrasi) asli/*printed* (upload scan berwarna dan kirim berkas);
  - b. Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir dan Fotocopynya (tanpa legalisir), sebanyak 1 (satu) rangkap (**tidak berlaku untuk Surat Keterangan Lulus maupun Akta IV**) (upload scan berwarna dan kirim berkas);
  - c. Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotocopynya (tanpa legalisir), sebanyak 1 (satu) rangkap (kirim berkas);
  - d. Fotokopi (tanpa legalisir) Surat Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada perguruan tinggi dan program studi saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal yang tertulis pada Ijazah dikeluarkan, sebanyak 1 (satu) rangkap (kirim berkas);
  - e. Pas Photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar terbaru (upload scan berwarna dan kirim berkas);
  - f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain- lain yang ditandatangani diatas materai @6000,- oleh calon pelamar (sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002) sebanyak 1 (satu) rangkap (**format surat pernyataan disediakan oleh Panitia Seleksi atau dapat diunduh dilaman [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id)** dengan isian (.....) ditulis tangan dengan tinta boxy dan huruf kapital) (kirim berkas);
  - g. Surat Pernyataan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **apabila mengundurkan diri** setelah dinyatakan lulus Seleksi / Test CPNS 2019 ditandatangani di atas materai @6000,- (denda tersebut akan disetorkan rekening Kas Daerah Kota Banjarbaru) sebanyak 1 (satu) rangkap (**format surat pernyataan disediakan oleh Panitia Seleksi atau dapat diunduh dilaman [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id)** dengan isian (.....) ditulis tangan dengan tinta boxy dan huruf kapital) (kirim berkas);

- h. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang – kurangnya selama minimal 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani di atas materai @6000,- oleh calon pelamar sebanyak 1 (satu) rangkap (**format surat pernyataan disediakan oleh Panitia Seleksi atau dapat diunduh dilaman bkpp.banjarbaru.go.id dengan isian (.....) ditulis tangan dengan tinta boxy dan huruf kapital**) (kirim berkas);
  - i. e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Asli / Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Fotocopi (tanpa legalisir), sebanyak 1 (satu) rangkap (upload scan berwarna dan kirim berkas);
  - j. Asli Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta Fotocopi (tanpa legalisir), sebanyak 1 (satu) rangkap (kirim berkas);
  - k. Bagi Pelamar Formasi Umum untuk jabatan guru, yang memiliki sertifikat pendidik sesuai jabatan yang dilamar (linier). yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/upload sertifikat dimaksud pada sistem SSCASN dan dapat memperlihatkan asli serta melampirkan fotocopi sebanyak 1 (satu) rangkap (upload scan berwarna dan kirim berkas);
  - l. Bagi Pelamar Formasi Umum untuk jabatan tenaga kesehatan, **wajib** mengunggah/upload STR dimaksud pada SSCASN BKN dan memperlihatkan Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan Internship, yang masih berlaku, selanjutnya melampirkan Fotocopi (tanpa legalisir) Surat Tanda Registrasi (STR) sebanyak 1 (satu) rangkap (**tidak berlaku Surat Keterangan**) (upload scan berwarna dan kirim berkas);
  - m. Bagi Pelamar dengan kriteria disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (pelamar dari kriteria disabilitas hanya dapat melamar pada formasi disabilitas) (upload scan berwarna dan kirim berkas);
- 2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
  - 3. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
  - 4. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi dan sesuai dengan urutan di atas dalam map
    - a. KUNING bagi pelamar Tenaga Guru;
    - b. MERAH bagi pelamar Tenaga Kesehatan;
    - c. BIRU bagi pelamar Tenaga Teknis;
- Catatan : Pada bagian depan map ditulis NAMA LENGKAP, NIK, Nomor KK, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK , NOMOR TELEPON/HP.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara online kealamat website *Portof SSCASN 2019*.
- 2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di halaman - halaman pendaftaran online tersebut.
- 3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2019 **wajib** memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif / berlaku.
- 4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.

5. Pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi dilakukan pada Portal SSCN <https://sscasn.bkn.go.id> (menu Registrasi) dengan memasukkan NIK dan Nomor KK;
6. Calon Peserta Seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) Instansi / daerah untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran.
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
10. Pada halaman daftar tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir.
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2018. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id> (menu LOGIN), kemudian masukkan NIK dan password yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi / Daerah yang dituju;
15. Pilih Jenis Formasi sesuai dengan Formasi yang dibuka oleh Instansi / Daerah. Pilihan jenis Formasi dapat dilihat di Pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi / Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi / daerah dan 1 (satu) periode;
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCN 2018, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran online, pelamar **wajib** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *printout* asli Tanda Bukti Pendaftaran Online beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi.  
Dokumen wajib diantar langsung oleh pelamar / pendaftar ke **PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU JALAN PANGLIMA BATUR NOMOR 1 KOTA BANJARBARU**;
19. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
20. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh dilaman [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id);
21. Pendaftaran melalui portal SSCASN dapat dilakukan sejak tanggal **11 Nopember 2019 Pukul 00.00 WITA s.d. 25 Nopember 2019 Pukul 23.59 WITA**
22. Penerimaan berkas lamaran dilakukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sejak tanggal **11 Nopember 2019 s.d. 26 Nopember 2019** pada hari kerja  
**SENIN s.d. KAMIS                      JAM 08.30 WITA s.d. 14.00 WITA**  
**JUMAT s.d MINGGU                    JAM 08.00 WITA s.d. 11.00 WITA**

## V. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs online [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id) dan ditempel pada papan pengumuman Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
3. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
  - a. KTP / Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - b. Kartu tanda peserta ujian
4. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (3), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat disitus online Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yaitu [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id) atau di media cetak yaitu pada papan pengumuman Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
6. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
7. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
  - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) PNS menggunakan sistem CAT meliputi :
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
    - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
    - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
    - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    - 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara / melalui situs [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id);
    - 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
    - 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
  - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
    - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
      - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar / peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas / *Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
      - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing – masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
      - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN.
      - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
    - 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
      - a) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing – masing instansi / daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi / daerah;
      - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;

- c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
    - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
    - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;
  - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
  - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d). disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
8. Prinsip Kelulusan
- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
  - b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing – masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
  - c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

#### VI. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditentukan kemudian.
3. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan ditentukan kemudian.
4. Pemerintah Kota Banjarbaru tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum – oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran – tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang / pihak tertentu (calo) menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
6. Kelulusan peserta merupakan hasil / prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan / pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://www.menpan.go.id> dan situs [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id).
8. Para calon pelamar / pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman – pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS / PNS, maka Pemerintah Kota Banjarbaru berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS / PNS dan/atau menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri / digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.

12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
13. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal – hal lainnya, akan segera diumumkan melalui portal SSCN Tahun 2019 dan situs [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id) serta melalui papan pengumuman pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
14. Semua berkas yang masuk ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, baik yang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat, menjadi hak panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru
15. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2019 dapat menghubungi :
  - a. Nomor (0511) 4772495 pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 WITA s.d. 16.00 WITA dan Jum'at pukul 08.00 WITA s.d. 11.00 WITA
  - b. Email [layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id](mailto:layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id)
  - c. Situs [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id)

#### VII. JADWAL SELEKSI

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id)

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1.	Penetapan / Persetujuan Rincian Formasi	8 Nopember 2019	
2.	Pengumuman Penerimaan, Media Call Center / Help Desk	8 Nopember 2019	
3.	Pendaftaran Online	11 Nopember 2019 Pukul 00.00 WITA s.d. 25 Nopember 2019 Pukul 23.59 WITA	
4.	Penerimaan Berkas dan Seleksi Administrasi	11 Nopember 2019 s.d. 26 Nopember 2019	
5.	Pengumuman Seleksi Administrasi	Desember 2019	Tanggal ditentukan kemudian
6.	Masa Sanggah	Januari 2020	Tanggal ditentukan kemudian
7.	Jadwal SKD Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Januari 2020	Tanggal ditentukan kemudian
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020	Tanggal ditentukan kemudian
9.	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020	Tanggal ditentukan kemudian
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	Maret 2020	Tanggal ditentukan kemudian
11.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020	Tanggal ditentukan kemudian
12.	Penetapan Kelulusan CPNS oleh PPK	Ditentukan kemudian	
13.	Penyampaian Penetapan kelulusan dari PPK ke Panselnas	Ditentukan kemudian	
14.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus dan Penetapan NIP	Ditentukan kemudian	

BANJARBARU, 08 NOV 2019



WALIKOTA BANJARBARU,

R. H. NADIMI ADHANI

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru Tentang  
Pengumuman Kebutuhan Pegawai Negeri  
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota  
Banjarbaru Tahun Anggaran 2019  
Nomor Tahun 2019

**RINCIAN PENGUMUMAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>188</b>		
<b>FORMASI UMUM :</b>					
<b>Lampiran I</b>					
	1. Tenaga Pendidikan		<b>111</b>	45	
	2. Tenaga Kesehatan			44	
	3. Tenaga Teknis			22	
<b>Lampiran II</b>					
	1. Tenaga Pendidikan		<b>77</b>	54	
	2. Tenaga Kesehatan			18	
	3. Tenaga Teknis			5	
<b>I</b>	<b>TENAGA PENDIDIKAN</b>		<b>99</b>		
1.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	<b>81</b>	4	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Landasan Ulin Barat, Guru Kelas
				3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Landasan Ulin Barat, Guru Kelas
				3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Landasan Ulin Timur, Guru kelas ( Formasi Umum, bisa dilamar Penyandang Disabilitas kriteria Tuna Daksa ( sesuai persyaratan khusus Disabilitas)
				3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Landasan Ulin Timur, Guru Kelas

			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Landasan Ulin Timur, Guru Kelas
			3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Palam, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Palam, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Guntung Payung, Guru kelas
			3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Guntung Payung, Guru Kelas ( Formasi Umum, bisa dilamar Penyandang Disabilitas kriteria Tuna Daksa ( sesuai persyaratan khusus Disabilitas)
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Syamsudin Noor, Guru Kelas
			3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Syamsudin Noor, Guru Kelas
			3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Syamsudin Noor, Guru Kelas
			4	Kepala Dinas Pendidikan Kepala SDN 4 Syamsudin Noor, Guru Kelas
			3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Syamsudin Noor, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Guntung Manggis, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Guntung Manggis, Guru Kelas
			3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Guntung Manggis, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 4 Guntung Manggis, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Guntung Manggis, Guru Kelas
			3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Landasan Ulin Utara, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Guntung Paikat, Guru Kelas

			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Guntung Paikat, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Mentaos, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Loktabat Selatan, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Loktabat Selatan, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Kemuning, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Kemuning, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Kemuning, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Sungai Besar, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Sungai Besar, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Sungai Besar, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 4 Sungai Besar, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Sungai Besar, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Sungai Ulin, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Sungai Ulin, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 4 Sungai Ulin, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Sungai Ulin, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Loktabat Utara, Guru Kelas
			1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Loktabat Utara, Guru Kelas

				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Loktabat Utara, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 4 Loktabat Utara, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Loktabat Utara, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Komet, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Komet, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Komet, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Komet, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Bangkal, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Bangkal, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Bangkal, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Landasan Ulin Selatan, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Landasan Ulin Tengah, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Landasan Ulin Utara, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Sungai Tiung, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Sungai Tiung, Guru Kelas
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Cempaka, Guru Kelas
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Guntung Manggis, Guru Agama Islam
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Landasan Ulin Timur, Guru Agama Islam

				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Landasan Ulin Timur, Guru Agama Islam
3.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN	9	1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Kemuning, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Sungai Besar, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Guntung Manggis, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Landasan Ulin Timur, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 1 Landasan Ulin Selatan, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 2 Landasan Ulin Barat, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 3 Bangkal, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 4 Syamsudin Noor, Guru Penjasorkes
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SDN 5 Syamsudin Noor, Guru Penjasorkes
4.	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	S- 1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	6	1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMPN 1 Banjarbaru, Guru Bahasa Indonesia
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMPN 2 Banjarbaru, Guru Bahasa Indonesia
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMPN 4 Banjarbaru, Guru Bahasa Indonesia
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMPN 5 Banjarbaru, Guru Bahasa Indonesia
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMPN 10 Banjarbaru, Guru Bahasa Indonesia
				1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMPN 11 Banjarbaru, Guru Bahasa Indonesia
<b>II.</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>		<b>62</b>		
1.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	6	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Ulin, Dokter

				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Dokter
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Dokter
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Payung, Dokter
				2	Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Dokter
2.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	5	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Ulin, Apoteker
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Apoteker
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Liang Anggang, Apoteker
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Utara, Apoteker
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Apoteker
3.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	5	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Ulin, Dokter Gigi
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Selatan, Dokter Gigi
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Dokter Gigi
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Liang Anggang, Dokter Gigi
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Utara, Dokter Gigi
4.	AHLI PERTAMA- EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	6	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Epidemiolog Kesehatan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Epidemiolog Kesehatan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Manggis, Epidemiolog Kesehatan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Payung, Epidemiolog Kesehatan

				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Utara, Epidemiolog Kesehatan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Epidemiolog Kesehatan
5.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	4	2	Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru , Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, Perawat
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Perawat
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Manggis, Perawat
6.	AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS	S-1 PSIKOLOGI + PROFESI PSIKOLOG KLINIS	1	1	Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, Psikolog Klinis
7.	AHLI PERTAMA – NUTRISIONIS	S-1 GIZI	1	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Manggis, Nutrisionis
8.	AHLI PERTAMA – PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Payung, Penyuluh Kesehatan Masyarakat
9.	PELAKSANA / TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	4	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Asisten Apoteker
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Asisten Apoteker
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Ulin, Asisten Apoteker
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Liang Anggang, Asisten Apoteker
10.	PELAKSANA / TERAMPIL – BIDAN	D- III KEBIDANAN	3	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Selatan, Bidan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Bidan
				1	Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, Bidan
11.	PELAKSANA / TERAMPIL – NUTRISIONIS	D- III GIZI	3	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Utara, Nutrisionis
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Nutrisionis

				1	Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub.Bagian Umum Dan Perlengkapan, Nutrisionis
12.	PELAKSANA / TERAMPIL - PERAWAT	D- III KEPERAWATAN	<b>7</b>	2	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Perawat
				2	Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, Perawat
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Ulin, Perawat
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Selatan, Perawat
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Payung, Perawat
13.	PELAKSANA / TERAMPIL - PERAWAT GIGI	D-III KEPERAWATAN GIGI	<b>5</b>	2	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Selatan, Perawat Gigi
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Ulin, Perawat Gigi
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Perawat Gigi
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Perawat Gigi
14.	PELAKSANA / TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	<b>6</b>	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Pranata Laboratorium Kesehatan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Liang Anggang, Pranata Laboratorium Kesehatan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Pranata Laboratorium Kesehatan
				2	Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Penunjang, Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana, Pranata Laboratorium Kesehatan
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Pranata Laboratorium Kesehatan
15.	PELAKSANA / TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	<b>5</b>	1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sungai Besar, Sanitarian
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banjarbaru Utara, Sanitarian


				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Sanitarian
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Payung, Sanitarian
				1	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Guntung Manggis, Sanitarian
<b>III.</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>		<b>27</b>		
1.	AHLI PERTAMA- ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	S-1 AKUNTANSI	<b>2</b>	2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
2.	AHLI PERTAMA- PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	<b>2</b>	2	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengelola Pengadaan Barang / Jasa
3.	AHLI PERTAMA- PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU HUKUM	<b>2</b>	2	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan
4.	AHLI PERTAMA- TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	<b>2</b>	2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Teknik Jalan dan Jembatan
5.	AHLI PERTAMA- TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	<b>2</b>	2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Teknik Pengairan
6.	AHLI PERTAMA- TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	<b>1</b>	1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Teknik Penyehatan Lingkungan
7.	ANALIS DIKLAT	S-1 MANAJEMEN	<b>1</b>	1	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Sub Bidang Diklat Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Bidang Mutasi Dan Pengembangan Aparatur BKPP, Analis Diklat
8.	ANALIS KEMASYARAKATAN	S-1 PSIKOLOGI	<b>2</b>	1	Camat Liang Anggang, Lurah Landasan Ulin Selatan, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Analis Kemasyarakatan
				1	Camat Cempaka, Kelurahan Palam, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Palam, Analis Kemasyarakatan

9.	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	1	Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Seksi Penataan Perumahan, Analis Perencanaan Wilayah Perumahan
10.	PENGELOLA ANGGARAN	D- III EKONOMI AKUNTANSI	7	1	Kecamatan Landasan Ulin, Lurah Landasan Ulin Timur Sekretaris Kelurahan Landasan Ulin Timur, Pengelola Anggaran
				1	Kecamatan Liang Anggang, Lurah Landasan Ulin Selatan, Sekretaris Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Pengelola Anggaran
				1	Kecamatan Banjarbaru Utara, Lurah Mentaos, Sekretaris Kelurahan Mentaos, Pengelola Anggaran
				1	Kecamatan Banjarbaru Utara, Lurah Komet, Sekretaris Kelurahan Komet , Pengelola Anggaran
				1	Camat Cempaka, Lurah Cempaka, Sekretaris Kelurahan Cempaka , Pengelola Anggaran
11.	PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	1	Camat Cempaka, Lurah Bangkal, Sekretaris Kelurahan Bangkal, Pengelola Anggaran
				1	Camat Cempaka, Lurah Bangkal, Sekretaris Kelurahan Bangkal, Pengelola Anggaran
				1	Camat Banjarbaru Selatan, Lurah Loktabat Selatan Sekretaris Kelurahan Loktabat Selatan, Pengelola Anggaran
12.	PENGELOLA PENGENDALIAN MASYARAKAT	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	1	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Perencanaan Dan Pembinaan Aparatur, Kepala Sub Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian Aparatur, Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai
					Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, Pengelola Pengendalian Masyarakat

13.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D- III EKONOMI AKUNTANSI	1	1	Camat Liang Anggang, Sekretaris Kecamatan Liang Anggang, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Verifikator Keuangan
14.	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	1	1	Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Penunjang, Kepala Seksi Rekam Medik, Pranata Komputer
15.	PELAKSANA TERAMPIL- PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1	Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman, Sekretaris Dinas Perumahan Dan Permukiman, Pranata Komputer

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 08 NOV 2019

WALIKOTA BANJARBARU

  
NADJMI ADHANI